



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Veteran No. 1, Padang Baru, Lubuk Basung, Telp/Fax : (0752) 66354 Kode Pos : 26415  
web : [www.dpmptspnaker.agamkab.go.id](http://www.dpmptspnaker.agamkab.go.id) e-mail [dpmptspnakeragam@gmail.com](mailto:dpmptspnakeragam@gmail.com) sms center 081364609770

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM**

Nomor :11/PERIZINAN/TK-SD/2020

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola PAUD JANNATIY IT, Padang Gadid Jorong Koto Alam Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/4160/Disdikbud- 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, Kegiatan Operasional PAUD di Padang Gadid Jorong Koto Alam Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 25).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD JANNATIY IT
Jenis Layanan	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Nama Pengelola	:	DESI AMELIA, SHI
Tahun Berdiri	:	1 Juni 2016
Alamat	:	Padang Gadid Jorong Koto Alam
Nagari	:	Salareh Aia
Kecamatan	:	Palembayan
Kabupaten	:	Agam

**KEDUA** : Izin Operasional PAUD ini berlaku selama Sekolah beroperasional

**KETIGA** : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD JANNATIY IT sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 20 Oktober 2020



Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan Palembayan;
3. Pimpinan PAUD JANNATIY di Tempat.